

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **1.1 Uraian Teori**

Kerangka teoritis adalah konsep - konsep yang sebenar - benarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi - dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran - pemikiran teoritis, hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan kontruksi data.

Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengidentifikasi adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena.

Lebih lanjut, teori merupakan suatu proporsi yang terdiri dari konstrak yang sudah didefinisikan secara luas sesuai dengan hubungan unsur-unsur dalam proporsi tersebut secara jelas. Teori menjelaskan hubungan antar variabel sehingga pandangan yang sistematis dari fenomena yang diterangkan variabel-variabel tersebut dapat jelas.

Teori didefinisikan sebagai seperangkat konsep, asumsi, dan generalisasi, yang digunakan untuk menjelaskan suatu gejala atau fenomena tertentu. Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antara variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah.

Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian sosial. Secara khusus, teori

adalah seperangkat konsep, konstruk, defenisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena, dengan cara memerinci hubungan sebab-akibat yang terjadi.

Sehingga bisa dikatakan bahwa suatu teori adalah suatu kerangka kerja konseptual untuk mengatur pengetahuan dan menyediakan sesuatu untuk melakukan beberapa tindakan selanjutnya.

Tiga hal yang perlu diperhatikan jika kita ingin mengenal lebih lanjut tentang teori yaitu:

1. Teori merupakan suatu proporsi yang terdiri dari konstruk yang sudah didefinisikan secara luas sesuai dengan hubungan unsur-unsur dalam proporsi tersebut secara jelas.
2. Teori menjelaskan hubungan antar variabel sehingga pandangan yang sistematis dari fenomena yang diterangkan variabel-variabel tersebut dapat jelas.
3. Teori menerangkan fenomena dengan cara menspesifikasikan variabel yang saling berhubungan.

Dengan demikian, teori memiliki tiga fungsi dalam penelitian ilmiah, yaitu *explanation*, *prediction*, dan *control* atau pengendalian terhadap suatu gejala. Teori merupakan seperangkat proposisi yang menggambarkan suatu gejala terjadi seperti itu. Proposisi-proposisi yang dikandung dan yang membentuk teori terdiri atas beberapa konsep yang terjalin dalam bentuk hubungan sebab-akibat. Namun, karena di dalam teori juga terkandung konsep teoritis, berfungsi menggambarkan realitas dunia sebagaimana yang dapat diobservasi.

Dalam konteks ilmiah, suatu teori berfungsi:

1. Memperjelas dan mempertajam ruang lingkup variabel.
2. Memprediksi untuk menemukan fakta untuk kemudian dipakai guna merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian.

3. Mengontrol dan membahas hasil penelitian untuk kemudian dipakai dalam memberikan saran.

Berikut ini adalah definisi atau pengertian teori menurut beberapa ahli:

1. Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi

Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, abstrak, definisi dan preposisi untuk menerangkan sesuatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep-konsep yang ada.<sup>1</sup>

2. Jonathan H. Turner

Teori adalah sebuah proses mengembangkan ide-ide yang membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi.

3. Littlejohn dan Karen Foss

Teori merupakan sebuah sistem konsep yang abstrak dan hubungan-hubungan konsep tersebut yang membantu kita untuk memahami sebuah fenomena.

4. Kerlinger

Teori adalah konsep-konsep yang berhubungan satu sama lainnya yang mengandung suatu pandangan sistematis dari suatu fenomena.

5. Nazir

Teori adalah pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa atau kejadian.

6. Stevens

Teori adalah suatu pernyataan yang isinya menyebabkan atau mengkarakteristikan beberapa fenomena.

<sup>1</sup>Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Sosial*, LP3ES, Jakarta, 1998, Hlm. 37.

## 7. Fawcett

Teori adalah suatu deskripsi fenomena tertentu suatu penjelasan tentang hubungan antar fenomena atau ramalan tentang sebab akibat satu fenomena pada fenomena yang lain.<sup>2</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, ada 5 (lima) kegunaan teori :

1. Suatu atau beberapa teori merupakan ikhtisar hal-hal yang telah diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang dipelajari.
2. Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada seseorang yang memperdalam pengetahuannya.
3. Teori berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang dipelajari.
4. Suatu teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan defenisi-definisi yang penting untuk penelitian.

Pengetahuan teoritis memberikan kemungkinan-kemungkinan untuk mengadakan proyeksi sosial, yaitu usaha untuk dapat mengetahui ke arah mana masyarakat akan berkembang atas dasar fakta yang diketahui pada masa yang lampau dan pada masa dewasa ini. Berdasarkan proses penelitian dalam penelitian kuantitatif, teori memiliki fungsi untuk memperjelas persoalan, menyusun hipotesis, menyusun instrumen dan pembahasan hasil analisis data. Penelitian dengan paradigma kuantitatif merupakan mencari data untuk dibandingkan dengan teori.<sup>3</sup>

<sup>2</sup>[http://www.legalakses.com/Pengertian Teori Menurut Para Pakar](http://www.legalakses.com/Pengertian%20Teori%20Menurut%20Para%20Pakar) ( Diakses pada tanggal 15 Juli 2016 pukul 20.00 WIB).

<sup>3</sup>[http://www.forum.kompas.com/alternatif,Makalah tentang Pengertian Teori Menurut Pakar](http://www.forum.kompas.com/alternatif,Makalah%20tentang%20Pengertian%20Teori%20Menurut%20Pakar) ( Diakses pada tanggal 15 Juli 2016 pukul 20.00 WIB).

Manfaat teori secara umum adalah sebagai berikut:

1. Hakikat dan makna dari sesuatu yang diteliti.
2. Menjelaskan hubungan sesuatu yang diteliti dengan hal lainnya.
3. Landasan untuk menyusun hipotesis penelitian.
4. Dasar untuk menyusun instrumen penelitian.
5. Acuan untuk membahas hasil penelitian.

Fungsi teori dalam penelitian kualitatif ialah untuk memperkuat peneliti sebagai *human instrument*, sehingga peneliti memiliki *skill* untuk menggali data penelitian secara lengkap dan mendalam serta mampu melakukan konstruksi temuannya ke dalam tema dan hipotesis. Karena itu, dalam penelitian kualitatif peneliti mencari teori untuk menjelaskan data penelitian yang diperoleh.<sup>4</sup>

#### - **Teori Kepastian Hukum**

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.<sup>5</sup>

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan sebagai upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian

<sup>4</sup>[http://id.wikipedia.org/wiki/Manfaat dan Fungsi dari Teori](http://id.wikipedia.org/wiki/Manfaat_dan_Fungsi_dari_Teori) (Diakses pada tanggal 15 Juli 2016 pukul 20.00 WIB).

<sup>5</sup>CstKansil, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, Hlm.385.

akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.<sup>6</sup>

Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk konsestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum.

Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis.

Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Bahwa dalam hal penegakan hukum, setiap orang selalu mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa konkrit, dengan kata lain bahwa peristiwa tersebut tidak boleh menyimpang dan harus ditetapkan sesuai dengan hukum yang ada (berlaku), yang pada akhirnya nanti kepastian hukum dapat diwujudkan.

Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan yang terdapat pada Pasal 28D ayat (1) Undang–Undang Dasar 1945 perubahan ketiga bahwa “

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).

<sup>6</sup>Memahami kepastian dalam hukum <https://ngobrolinhukum.wordpress.com> Diakses tanggal 07 Juli 2016.

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama, mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim<sup>7</sup>. Dalam paradigma positivisme definisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat. Kepastian hukum harus selalu di junjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.

Dari sini nampak bahwa bagi kaum positivis, kepastian hukum dijamin oleh penguasa. Kepastian hukum yang dimaksud adalah hukum yang resmi diperundangkan dan dilaksanakan dengan pasti oleh Negara. Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu harus dipenuhi.

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu:

- a) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*).
- b) Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan - aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan;

<sup>7</sup>L. J. van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006, Hlm. 82-83.

- e) Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan<sup>8</sup>.

Hukum yang di tegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin “Kepastian Hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana *social disorganization* atau kekacauan sosial.<sup>9</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, untuk mendirikan Negara hukum memerlukan suatu proses yang panjang, tidak hanya peraturan-peraturan hukum saja yang harus ditata kelola dengan baik namun dibutuhkan sebuah kelembagaan yang kuat dan kokoh dengan kewenangan-kewenangan yang luar biasa dan independen, bebas dari intimidasi atau campur tangan eksekutif dan legislatif yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang bermoral baik dan teruji sehingga tidak mudah terjatuh .<sup>10</sup>

Kepastian hukum adalah “*sicherheit des Rechts selbst*” (kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum.

1. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum merupakan perundang-undangan(*gesetzliches Recht*).
2. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*),bukan suatu rumusan tentang penilaian yang akan dilakukan oleh hakim.
3. Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam penjelasan serta mudah dijalankan.

<sup>8</sup>Jan Michiel Otto, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*,PT Revika Aditama, Bandung, 2006, Hlm. 85.

<sup>9</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta,2002, Hlm. 76.

<sup>10</sup>Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006, Hlm. 135-136.



4. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.<sup>11</sup>

Masalah kepastian hukum dalam kaitan dengan pelaksanaan hukum, memang sama sekali tak dapat dilepaskan sama sekali dari perilaku manusia. Kepastian hukum bukan mengikuti prinsip “pencet tombol” melainkan sesuatu yang cukup rumit yang banyak berkaitan dengan faktor diluar hukum itu sendiri. Berbicara mengenai kepastian maka yang lebih tepat dari adanya peraturan itu sendiri adalah kepastian peraturan (*sicherheit des Rechts*). Masalah kepastian hukum dalam kaitan dengan pelaksanaan hukum memang sama sekali tak dapat dilepaskan sama sekali dari perilaku manusia.<sup>12</sup>

Gustav Radbruch menegemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

- 1) Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang – undangan.
- 2) Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- 3) Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
- 4) Bahwa hukum positif tidak boleh diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang – undangan berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan manusia dalam hidup bermasyarakat harus selalu ditaati meskipun positif itu kurang adil.<sup>13</sup>

<sup>11</sup>Ibid, Hlm. 138.

<sup>12</sup>Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm. 24.

<sup>13</sup>Gustav Radbruch Terjemahan Shidarta, *Tujuan Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, Hlm. 56.

Menurut Gustav Radbruch, terdapat dua macam pengertian kepastian hukum, pertama yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kedua, kepastian hukum oleh karena hukum memberi tugas hukum yang lain, yaitu keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna. Sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam undang-undang.<sup>14</sup>

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun apabila tanpa adanya kepastian hukum maka seseorang akan berperilaku atau melanggar hukum yang berlaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan “ kepastian adalah salah satu tujuan dari hukum” kepastian hukum bersifat normatif baik dalam ketentuan maupun keputusan hakim.

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah suatu peraturan yang dibuat secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan dan menjadi suatu norma yang tidak berbenturan dengan norma lain yang akan menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan dan yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan tersebut dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan.

Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang , bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Kepastian hukum

<sup>14</sup>Ibid, Hlm. 57.

merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum harus dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah nilai itu harus mempunyai relasi yang erat dengan instrument hukum yang positif dan peranan Negara dalam mengaktualisasi pada hukum positif.

Dalam kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang – undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Kepastian hukum ini juga dapat digunakan dalam kasus kepailitan sebab teori kepastian hukum ini sangat berkaitan erat.

Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta – fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang – undang dan peraturan – peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan begitu juga dalam kasus kepailitan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif.

Putusan hakim kiranya harus mengandung unsur kepastian hukum dan akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini disebabkan putusan hakim yang sudah mempunyai ketentuan hukum tetap, bukan lagi pendapat dari hakim itu sendiri yang memutuskan perkara, tetapi sudah merupakan pendapat dari institusi pengadilan dan menjadi acuan masyarakat dalam sehari–hari.<sup>15</sup>

Kepastian hukum sebagaimana keadilan dan kemanfaatan hukum sesungguhnya sebuah doktrin. Doktrin kepastian hukum mengajarkan kepada setiap pelaksanaan dan penegak

<sup>15</sup>Fence M.Wantu dalam Sudikno Mertokusumo, *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*, Jurnal *Dinamika Hukum* Vol.12 No.3. Diakses Tanggal 15 Juli 2016.

mendayagunakan hukum yang sama untuk kasus yang sama. Doktrin ini mengajarkan agar setiap ahli hukum, khususnya yang tengah bertugas sebagai hakim, tidak menggunakan rujukan – rujukan normatif selain yang terbilang norma hukum guna menghukum sesuatu perkara. demi kepatuhan, hanya norma hukum yang telah diundangkan sajalah yang secara murni dan konsekuen boleh dipakai untuk menghukum suatu perkara. norma hukum tidak boleh dicampuri pertimbangan – pertimbangan yang merujuk sumber normatif yang lain seperti, norma moral, rasa keadilan, ideologi politik, keyakinan pribadi, ataupun lainnya. Bahwa dengan dipatuhinya doktrin seperti itu hukum (sebagai suatu institusi) akan amat berdaya untuk mengefektifkan berlakunya kaidah guna menata kehidupan dan meenegakkan tertib di dalamnya.<sup>16</sup>

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban. Untuk dapatnya seorang pelaku tindak pidana dapat dipidana maka perbuatan pelaku harus mengandung unsur kesalahan, hal ini berdasarkan asas kesalahan ( *Geen straf zonder schuld* ) yang artinya adalah tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum tanpa ada kesalahan.<sup>17</sup>

Menurut Hans kelsen, hukum adalah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Dalam hukum ada beberapa teori yaitu:

1. Teori Kepastian Hukum (*rechtmatigheid*) adalah, teori yang meninjau dari sudut yuridis.

<sup>16</sup>SoetandyoWignjosoebroto,*Terwujudnya Peradilan Yang Independen Dengan Hakim Profesional Yang tidak Memihak*,Sinar Grafika, Jakarta,2006, Hlm, 56.

<sup>17</sup>Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, Hlm. 3.

2. Teori Keadilan Hukum (*gerechtigheid*) adalah, teori yang meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang.
3. Teori Kemanfaatan Hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid*).

Teori - teori ini selalu digunakan dalam menjalankan suatu perkara. Dalam hukum ada disebut dengan hukum kepailitan, hukum kepailitan adalah suatu proses hukum dimana adanya seorang debitor yang tidak mampu membayar utangnya kepada kreditor maka dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) dinyatakan bahwa permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang telah dipenuhi.

Yang dimaksud dengan “Fakta atau Keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang didalilkan oleh pemohonan pailit dan termohon pailit, tidak mengangahi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit Sehingga, dalam perkara kepailitan dipakai teori kepastian hukum.

Teori kepastian hukum sudah umum bilamana kepastian sudah menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis, hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Dalam kepastian sendiri disebut juga sebagai salah satu tujuan dari hukum.

Dari uraian diatas mengenai kepastian hukum, maka dapat dipastikan bahwa dalam kepailitan memerlukan adanya suatu kepastian dan kepastian itu sendiri mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan bagi debitor dan kreditor, sehingga tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Dalam hukum, hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi suatu keraguan. Kepastian hukum ini menjadi perangkat hukum suatu Negara yang mengandung kejelasan sehingga dalam menjalankan kasus kepailitan memberi kejelasan yang pasti dan dapat dilaksanakan secara aman dan menjamin hak dan kewajiban setiap warga Negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada serta dengan peraturan undang – undang kepailitan yang berlaku.<sup>18</sup>

## **1.2 Kerangka Teori**

Kepailitan perusahaan merupakan suatu fenomena hukum perseroan yang sangat ditakuti, baik oleh pemilik usaha ataupun manajemen perusahaan, sehingga dapat diartikan bahwa perusahaan tersebut telah gagal dalam membayar utangnya kepada para kreditor–kreditornya. Banyak kejadian kepailitan yang terjadi saat ini dimana karena beberapa faktor–faktor penyebab pailit. Dalam kerangka teori ini akan dijelaskan bahwa penulisan skripsi ini memakai teori kepastian hukum sesuai dengan judul “ Tinjauan Yuridis Pailitnya Debitor Perorangan Dalam Undang – Undang Kepailitan di Indonesia”. Dalam penulisan ini, teori kepastian hukum digunakan karena aturan hukum dalam undang–undang memiliki aspek relevan sehingga dalam perkara kepailitan memiliki kepastian yang artinya hukum memiliki aturan yang harus ditaati bagi setiap warga Negara.

<sup>18</sup>Ibid, Hlm, 5.

Teori kepastian hukum ini juga sangat berkaitan erat dengan kepailitan karena dalam melaksanakan sidang perkara kepailitan digunakan fakta – fakta yang benar adanya melalui tinjauan yuridis dan dalam pemberesan harta debitor yang mengalami pailit para Balai Harta Peninggalan dan hakim pengawas juga menjalankan dengan adanya fakta yang benar sehingga tidak menimbulkan kecurigaan terhadap debitor dan kreditor itu sendiri. Dan setelah menyelesaikan pemberesan harta debitor pailit maka hakim dapat memberikan putusan sesuai dengan peraturan perundang–undangan dan memiliki kepastian hukum. Setelah hakim memutuskan maka debitor demi hukum akan kehilangan hak menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan.

### **1.3 Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan lagi. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya.

Dalam sistem berfikir yang teratur, maka hipotesis sangat perlu dalam melakukan penyidikan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran yang hakiki, hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan atau pemikiran-pemikiran yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, sehingga berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.<sup>19</sup>

Adapun yang menjadi hipotesis dari permasalahan yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Faktor debitor mengalami kepailitan dikarenakan debitor mempunyai utang yang sudah jatuh tempo kepada kreditor dan juga debitor mempunyai lebih dari (2) dua kreditor. Hal

<sup>19</sup>SyamsulArifin,*Metode Penelitian Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area Universiti Press, Medan, 2012, Hlm. 138.

- ini di karenakan debitor mengalami kebangkrutan yang membuat debitor harus gali lobang tutup lobang untuk membayar utang debitor kepada kreditor.
2. Akibat hukum bagi debitor yang mengalami pailit adalah debitor harus membayar seluruh kewajiban atau hutang – hutang Pemohon yang telah jatuh tempo kepada para Kreditor dan juga rentenir dengan nominalnya masing-masing.
  3. Penyelesaian harta kekayaan terhadap pailit dilakukan dimana debitor mengabaikan tujuan kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yakni untuk mewujudkan penyelesaian masalah utang – piutang secara efektif, adil, efisien, cepat, pasti, modern dan terekam dengan baik, dan bukan sebaliknya lembaga kepailitan dimanfaatkan untuk tujuan Debitor mempailitkan dirinya sendiri untuk menghindari dari tanggung jawab perdata guna untuk membayar utang - utangnya kepada Para Kreditor perdata secara penuh dan menghindari dari pertanggung jawaban pidana.
  4. Hakim mempertimbangkan bahwa pemohon mempunyai hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta mempunyai lebih dari 2 (dua) kreditor, sehingga syarat pemohon untuk dinyatakan pailit ex Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) telah terpenuhi sehingga pemohon mengajukan pernyataan permohonan pailit melalui proses *voluntary Petition* (atas permohonan pailit Debitur sendiri).



